

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA
KOMUNIKASI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

WIGATI TABERI ASIH

02011281520413

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : WIGATI TABERI ASIH
NIM : 02011281520413
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

JUDUL

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA
KOMUNIKASI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan

Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Desember 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001**

Pembimbing Pembantu,



**Hj. Mardiana, S.H., M.H
NIP. 198208112014042001**



**Dekan,
Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wigati Taberi Asih
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 4 Maret 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan –bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Desember 2018



Wigati Taberi Asih

MOTTO:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Man Jadda Wa Jada - siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Yang terpenting adalah niat dan kesungguhan”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ✓ Keluargaku;
- ✓ Penyemangatku yang selalu ada dalam doaku;
- ✓ Sahabat-sahabatku; dan
- ✓ Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Pemilik segala kehidupan. Atas berkat rahmat, ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun yang kedepannya dapat digunakan untuk kebaikan bersama.

Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, Desember 2018

Penulis,



Wigati Taberi Asih

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah Swt. Pemilik alam semesta yang selalu mengabulkan doa hambaNya walaupun dilumuri dengan banyak dosa;
2. Rasulullah SAW yang membawa ke zaman yang terang-benderang seperti sekarang ini, bahkan sampai akhir hayatnya selalu mengkhawatirkan mengenai umat-umatnya;
3. Yang paling aku sayangi sampai hembusan terakhir nafasku, yang selalu menangis mendoakanku dalam setiap 5 waktu ditambah sepertiga malamnya, Kedua Orang Tuaku, Ibu Suyati dan Bapak Walgito;
4. Yang menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi sahabat, teman berantem, teman *travelling*, sekaligus kakak terbaik yaitu Mas Adik Tejo Waskito dan Mbak Riwi Kadarti;
5. Mas Rian Widiarto, Mas Wawan Triyatno, (almarhumah) Mbak Nining Widaningsih, Mbak Nosita Santi, Mbak Novi, dan keponakanku yang selalu menggemaskan Akief, Athar, Azka, Dzadza, Kakak Tyo, Adek Fayyadh, Galih, dan Genta;
6. Diri sendiri yang selalu kuat dan pantang menyerah walau selalu dipenuhi tangisan air mata;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata sekaligus selaku Pembimbing I penulis. Terimakasih atas semua masukan, arahan, bimbingan, ilmu, dan waktu yang diberikan guna membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
12. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II Penulis. Terimakasih atas semua motivasi, bimbingan, semangat, waktu yang diberikan guna membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

13. Seluruh Dosen dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pelajaran hidup yang selalu bermanfaat bagi penulis selama proses belajar dan juga kemudahan dalam hal administrasi;
14. Seseorang (din) yang selalu ada dalam doaku, yang selalu menjadi penyemangat untuk menyegerakan wisuda;
15. Seluruh member EXO, terkhusus Park Chanyeol (nae-nampyeon), Sehun, Baekhyun, D.O, Xiumin, Kai, Lay, Chen, Suho. Dan mantan yang selalu dirindukan Kris, Tao, dan Luhan. Yang selalu memberikan semangat lewat *variety show*, Kdrama, *live ig*, dan lainnya, serta menjadi pelarian ketika penulis sesak menghadapi ke-hectic-an yang dirasakan;
16. *The Return of Superman* Ko Seungjae, Daehan, Mingguk, Manse, Naeun, Bentley, Sian, Seoeun, Seojun, anak-anak menggemaskan yang selalu menghibur lewat tingkah lucunya;
17. Ratusan *K-Drama* yang penulis tonton yang selalu menjadi pembelajaran dan hiburan bagi penulis;
18. Sahabatku tercinta Munawatul Isnaini, Sifa Rahmania, Anggun Destia Maharani, Devi Permata Sari, Fadhila Febriani, yang selalu memberikan semangat dan menjadi tempat berkeluh kesahku;
19. UKM yang paling ku cintai, UNSRI MENGAJAR, yang mengajarku bagaimana bertahan di desa tanpa signal dan listrik dengan suguhan senyum dan semangat anak-anak di desa;
20. Sahabat yang selalu mendukungku kapanpun dan dimanapun Febria, Lili, Mega, Renta, Ernita;
21. UKM Harmoni Universitas Sriwijaya, terkhusus: Kak Tia Yunita Rumsari, Janur, Gea, Betri serta Kak Yik yang memberi warna di perkuliahan ini;
22. Mbak Amrina dan Kak Rio Hardianto yang selalu aku repotin dengan rentetan pertanyaan sejak pengajuan judul hingga saat ini;
23. Keluargaku Klinik Etik dan Hukum FH Unsri 2018, Pak Agus, Bu Neysa, Bu Lusi, Stellen, Faridah, Eka, Tabi, Agusty, Ade, Diki Zul, Mutik, Rachm, Kak Uli, Hody, Tamik, Fira, Aul, Nori, Dicky Feb, Regent, Naomi.
24. Se-per-geng-an *Crazy Rich Indralaya*, Devi, Harry, Willy, Syahrul, Jatol;
25. Yang membantuku dalam riset sekaligus mengajarkan bahwa perbedaan itu indah, yaitu Bapak H. Idham Syukri, M.Si dan Bapak Zaidan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Pandita Bapak Izen, S.E., S.Pd.B, Ce Lina, dan Albet pada Maha Vihara Maitreya Duta, Pendeta Tetap Bapak Christian Asher dan Stellen pada Gereja Bethel Indonesia Musi Palembang Indah Palembang, Bapak Thamrin Baihakiki, S.H dan Bapak Naro Aswari, S.H., M.Si pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, serta pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang;

26. Bank Indonesia, terkhusus GenBI 2017 dan 2018;
27. Mr. Hugo and Mr. Lo, I owe many things to you. Thankyou so much for all of your advices;
28. Teman-teman seperjuangan bimbingan bareng: Indah Dwita, Jasmine Bella, Aisyah, Serly, Firza, Siva, Lilan, Yentri, Intan, Dinda, Tredy;
29. Serta sahabat-sahabatku dan seluruh pihak lain yang terlibat dalam dunia skripsi ku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu disini, terimakasih banyak atas segala dukungan selama ini.

Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Permasalahan	10
F. Kerangka Teoritis	11
1. Teori Umum Perkawinan.....	11
2. Teori Perlindungan Hukum	13
3. Teori Pencatatan Perkawinan.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perkawinan	23

1. Pengertian Perkawinan	23
2. Syarat Sahnya Perkawinan.....	26
3. Akibat Hukum Perkawinan.....	34
4. Asas-Asas Hukum Perkawinan	36
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	40
1. Pengertian Perlindungan Hukum	40
2. Perlindungan Hukum Perkawinan	42
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	43
C. Tinjauan Umum Pencatatan Perkawinan	44
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan	44
2. Tujuan Pencatatan Perkawinan	46
3. Tata Cara Pencatatan Perkawinan.....	48
4. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan	52
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Sah atau tidak sahnya Perkawinan yang Dilakukan Melalui Media Komunikasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	54
B. Akibat Hukum Perkawinan yang Dilakukan Melalui Media Komunikasi Elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	83
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	109

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "Akibat Hukum Perkawinan yang Dilakukan Melalui Media Komunikasi Elektronik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Penelitian ini dilakukan secara normatif yang mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian dan didukung dengan data lapangan berupa wawancara langsung dengan pejabat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Palembang, pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Pendeta Tetap di Gereja Bethel Indonesia Musi Palembang Indah Palembang (GBI MPI Palembang), dan Pandita Muda di Maha Vihara Maitreya Duta Palembang untuk memperkuat data di dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sah/tidaknya perkawinan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik dan akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menyimpulkan *pertama*, sah/tidaknya perkawinan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik tersebut kembali kepada masing-masing hukum agama dan kepercayaan calon suami dan calon istri tersebut. *Kedua*, perkawinan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik adalah sah menurut agama Islam, sedangkan tidak sah menurut agama Buddha dan Kristen Protestan. *Ketiga*, apabila perkawinan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik tersebut sah, maka akibat hukum yang timbul sesuai dengan apa yang tercantum dalam UUP, yakni akibat hukum terhadap suami istri, harta benda, maupun anak. *Keempat*, apabila perkawinan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik tersebut tidak sah, maka tidak timbul akibat hukum terhadap suami istri dan harta benda, namun tetap menimbulkan akibat hukum kepada anak sebagaimana yang diatur dalam UUP.

Kata Kunci: Perkawinan, Media Komunikasi Elektronik, Akibat Hukum Perkawinan.

Indralaya, Desember 2018

Pembimbing Utama,




Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H
NIP. 198208112014042001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.¹

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat UUP bahwa pengertian perkawinan adalah: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan itu dilakukan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UUP. Oleh karena suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam UUP tersebut. Jika suatu

¹ Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamadia Group, 2013, hlm. 24.

perkawinan tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Syarat sahnya perkawinan dapat dibedakan menjadi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil ialah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.²

Syarat materil menurut UUP antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 yaitu sepakat para pihak dalam perkawinan, batas usia minimum untuk kawin, jenis halangan untuk kawin, dan jangka waktu tunggu bagi janda. Sedangkan syarat formil perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP yang menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan perkawinan.³

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP, maka jika seandainya calon suami dan istri beragama Islam, maka Rukun Nikah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif (a), *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: FH-UI, 2004, hlm. 21

³ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm. vii.

Islam yang berbunyi: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul”.

Jika calon suami dan istri beragama Kristen Protestan maupun Kristen Katolik maka harus diadakannya Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan. Sampai sekitar tahun 1986 pada umumnya Perkawinan Kristen terlebih dahulu dilaksanakan di hadapan Pencatat di Catatan Sipil, baru kemudian diberkati di Gereja. Hal ini sesuai dengan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl, Stbl. 1933, No. 74 dan No. 75). Tetapi di tahun-tahun ini telah timbul kesimpangsiuran mengenai soal ini, karena di beberapa daerah ada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil yang menyatakan bahwa perkawinan orang Kristen harus diberkati lebih dahulu di Gereja baru kemudian dicatat di Kantor Catatan Sipil. Alasannya ialah agar sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1. Ada juga kasus bahwa di satu Propinsi berlaku kedua-duanya yaitu kawin gereja dahulu, baru dicatat atau catat dahulu, baru kawin gereja.⁴

Kemudian nantinya pada saat peneguhan dan pemberkatan pernikahan, di dalam gereja kedua mempelai duduk bersanding di depan mimbar dan prosesi diawali dengan melantunkan pujian bersama-sama, pemberitaan firman Tuhan, disambung dengan upacara peneguhan nikah yang dipimpin oleh pendeta.⁵

⁴ Weinata Sairin dan Joseph Marcus Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen: himpunan telaah tentang perkawinan di lingkungan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia, 1996, hlm. 12

⁵ Hipwee.com, *Mengenal Tata Cara Pernikahan ala Kristiani, Proses Panjang Menguras Emosi Menuju Kebahagiaan Sejati*, 2017. <https://www.hipwee.com/wedding/prosesi-pernikahan-kristiani-mulai-dari-bimbingan-pranikah-hingga-pengucapan-janji-nikah-yang-bikin-deg-degan/>. Diakses di Palembang pada 24 September 2018. Pukul 09.00 WIB.

Jika calon suami dan isteri beragama Buddha, maka berdasarkan tata cara perkawinan Buddhis menurut tradisi di Indonesia, akan adanya proses penyelubungan kain kuning kepada kedua mempelai dan pada saat itulah mempelai mendapatkan pemercikan air paritta.⁶

Jika calon suami dan istri beragama Hindu maka dilaksanakan perjanjian pernikahan yang diucapkan oleh pengantin pria, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat-surat nikah oleh kedua mempelai dan saksi-saksi, setelah itu dilanjutkan dengan upacara perkawinan (Wiwaha Samskara).⁷

Menurut Tan Kamello dalam bukunya yang berjudul *Hukum Orang dan Keluarga*, bahwa syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan terdiri atas syarat substantif dan syarat ajektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi para pihak yang akan melangsungkan, sedangkan syarat ajektif merupakan berhubungan dengan tata cara atau formalitas perkawinan yang disyaratkan sesuai yang diatur menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.⁸

Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang

⁶ artikelbuddhist.com, *Perkawinan dalam Agama Buddha*.
<http://artikelbuddhist.com/2011/05/perkawinan-dalam-agama-buddha.html>. Diakses di Palembang pada 24 September 2018. Pukul 09.08 WIB.

⁷ Alif Sofiyani, *Skripsi: Tradisi Perkawinan Dalam Agama Hindu (Studi Kasus di Kuta Raja Banda Aceh)*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, hlm. 42-46

⁸ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 56-57

maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Wantjik Saleh berpendapat: “Maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.”⁹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (*interconnection network*). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, perdagangan *online*, bahkan hingga sampai kepada perkawinan dilakukan melalui media komunikasi elektronik.

Beberapa kasus perkawinan melalui media komunikasi elektronik adalah perkawinan yang terjadi pada tanggal 13 Mei 1989 di Jakarta telah terjadi proses akad nikah antara seorang laki-laki Ario Sutarto bin Soeroso Darmo

⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 19

Atmodjo warga Jakarta dan seorang perempuan Nurdiani Harahap binti H. Baharudin Harahap yang juga warga Jakarta, namun proses akad nikah tersebut dilakukan melalui media telepon dikarenakan mempelai laki-laki sedang berada di Amerika Serikat untuk menyelesaikan studinya dan kedua belah pihak sama-sama tidak mempunyai biaya untuk pulang ke Indonesia ataupun ke Amerika. Atas dorongan keinginan kedua belah pihak yang ingin segera menikah maka pihak laki-laki berinisiatif mengirimkan surat untuk di akadkan nikah, menjelang hari pernikahan tepatnya empat hari sebelum akad terjadi kesalahan pengiriman surat, yang datang justru surat kuasa untuk menandatangani surat pernikahan bukan surat meminta diakadkan nikah, atas inisiatif dari pihak orang tua mempelai perempuan bahwa proses akad nikah dilakukan melalui media telepon saja, kemudian pihak perempuan menghadap kepada kepala KUA kebayoran baru dan mendapatkan persetujuan maka akad tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1989 pukul 10.00 WIB atau pukul 22.00 WIB waktu Indiana Amerika Serikat, dihadiri oleh perangkat perkawinan, para undangan, serta saksi dari mempelai perempuan dan saksi dari pihak laki-laki yang berada di Amerika Serikat, dan diawasi langsung oleh kepala KUA. Melalui permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari wali perempuan atas isbat nikah tanggal 15 Desember 1989, maka kemudian Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya mengeluarkan Ketetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 menyatakan bahwa pernikahan melalui media telepon tersebut sah.¹⁰

¹⁰ Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*,

Kasus lainnya yaitu Rita Sri Mutiara Dewi dan Wiriadi Sutrisno melangsungkan pernikahan secara virtual di internet. Rita di Bandung, sementara Wiriadi bekerja di Amerika Serikat. Dengan bantuan *video conference* lewat jaringan *Voice over Internet Protocol (VoIP)*, keduanya melangsungkan pernikahan yang dinyatakan sah oleh penghulu.¹¹

Kasus lainnya yaitu kisah pernikahan dua anggota polisi lewat *video call* viral di media sosial. Polwan cantik Briptu Nova dan Briptu Andik Rianto sedianya ijab kabul dan resepsi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu (29/4/2018). Namun pada hari yang sama, mempelai wanita, Briptu Nova harus menjalani tes seleksi untuk bergabung sebagai *United Nation Police* (Polisi PBB) di Puslat Multi Fungsi Polri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasangan pengantin ini terpisah jarak ratusan kilometer. Ijab kabul dibacakan Briptu Andik Rianto di Pontianak, Kalimantan Barat. Sementara, Briptu Nova justru berada di Cikeas, Bogor. Proses ijab kabul Briptu Andik berlangsung di Gedung Universitas Muhammadiyah Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (28/4/2018) pukul 10.00 WIB.¹²

Dari kasus-kasus yang disebutkan diatas, tentunya kasus ini masih banyak menimbulkan *pro* dan *kontra*, penggunaan media komunikasi elektronik

Intimedia dan STAIN Palangkaraya, 2008, hlm. 52

¹¹ Detikinet, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-518858/pasangan-indonesia-nikah-di-internet..> *Disetujui Penghulu Pasangan Indonesia Nikah di Internet*. diakses di Palembang pada tanggal 23 Juli 2018. Pukul 16.06 WIB.

¹² Radarsukabumi.com. <http://radarsukabumi.com/2018/04/30/haru-video-polwan-cantik-nikah-lewat-video-call/> . *Haru... Video Polwan Cantik Nikah Lewat Video Call*. diakses di Palembang pada tanggal 29 Juli 2018. Pukul 08.06 WIB.

merupakan hal yang sudah lumrah (biasa). Namun, bila media komunikasi elektronik itu dimanfaatkan untuk perkawinan tentunya masih terasa aneh. Karena pelaksanaan perkawinan itu dipandang sebagai hal yang skaral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. Terutama dalam setiap agama seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Hindu mensyaratkan adanya kehadiran dari kedua calon suami dan istri dalam prosesi perkawinan itu sendiri. selain hal itu, keabsahan dan akibat hukum pelaksanaan perkawinan melalui media komunikasi elektronik merupakan poin penting yang masih dipertanyakan dan perlu dikaji secara mendalam.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dan melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji di dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik sah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

2. Apa akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan terkait akibat hukum perkawinan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi, bahan bacaan, dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi praktisi hukum, tokoh masyarakat, masyarakat awam pada umumnya, dan juga mahasiswa fakultas hukum Universitas Sriwijaya di bidang hukum perdata, khususnya tentang hukum perkawinan mengenai akibat hukum perkawinan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Batasan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan melalui media komunikasi elektronik serta mengetahui analisis akibat hukum perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹³ Adapun teori-teori yang digunakan penulis untuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Umum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan adalah UUP. Pada Pasal 1 UUP bahwa pengertian perkawinan adalah : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ketentuan dari pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Adanya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sangat penting, hal ini nampak dengan ditegaskannya kembali masalah itu dalam penjelasan Pasal 1 yang berbunyi: “sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 65.

Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.”¹⁴

Dalam UUP Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai sahnya perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pengertian Perkawinan menurut K. Wantjik Saleh yaitu Perkawinan adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹⁵

Sedangkan Pengertian Perkawinan Menurut R. Wirjono Pradjodikoro yaitu Perkawinan bukan sekedar hidup bersama karena dari sebuah perkawinan timbul suatu akibat yang sangat penting misalnya mendapat keturunan. Karena akibat yang sangat penting inilah maka dibutuhkan suatu peraturan yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama itu. Peraturan inilah yang

¹⁴ Meita Djohan OE, Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung. “*Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*”, Volume 13 Nomor 1, Januari 2018, hlm. 45

¹⁵ K.Wantjik Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 15.

menimbulkan pengertian perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan tersebut.¹⁶

Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin, melainkan ikatan kedua-duanya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk

¹⁶ R. Wirjono Pradijodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur, 1984, hlm. 1.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁸

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁹

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

3. Teori Pencatatan Perkawinan

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya

¹⁸ *Ibid.* hlm. 55

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu,1987, hlm. 1-2

perbuatan hukum itu.²⁰ Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Pasal 2 ayat 2 UUP berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatan itu, dalam Penjelasan Umum hanya dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat juga dalam daftar pencatatan.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.²¹

Pencatatan perkawinan menyangkut pemberitahuan kehendak untuk kawin, penelitian dokumen kawin, juga menyangkut pengumumannya sampai pada akta perkawinannya. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi mereka yang beragama Islam Pegawai Pencatat yang menanganinya adalah sebagaimana diatur oleh

²⁰ K. Wantjik Saleh, Op.Cit., hal. 16

²¹ Neng Jubaidah, *Pencatat Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 207

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk (UU Nikah, Talak, dan Rujuk). Sedang bagi mereka yang bukan Islam, ditangani oleh Catatan Sipil yang aturan barunya dikemas dalam UU Administrasi Kependudukan. Dari titik ini sudah dapat ditebak, bahwa akta perkawinan yang dikeluarkan berdasar UU Nikah, Talak, dan Rujuk dengan yang berlandas pada UU Administrasi Kependudukan, pasti tidak sama. Dengan kata lain sesama warga negara Indonesia, akan memiliki akta perkawinan sebagai alat bukti, yang berbeda-beda, tergantung agamanya Islam atau bukan.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan tetapi juga didukung dengan data lapangan yaitu wawancara sebagai salah satu penelitian yang digunakan dalam mencari solusi kebutuhan hukum yang akan diteliti. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²³

²² Moch. Isnaeni, *Op.Cit.*, hlm. 64

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (a), cet. 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004, hlm. 13.

Penulis dalam hal penelitian hukum normatif ini akan mempelajari teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam lingkup penelitian ini. Sebagai data pendukung, penulis akan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber atau pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu pejabat di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Palembang, pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, Pendeta Tetap di Gereja Bethel Indonesia Musi Palembang Indah Palembang (GBI MPI), dan Pandita Muda di Maha Vihara Maitreya Duta Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam hal ini penulis memilih UUP yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu mengenai akibat hukum perkawinan melalui media komunikasi elektronik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.²⁵

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan- keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm. 95

²⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 39.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.²⁷ Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²⁸ Dalam pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²⁹ Selain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dimana kasus tersebut seperti yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah.

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Loc. Cit.*

²⁸ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 119

3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer berupa literatur-literatur hukum yang terdapat beberapa doktrin-doktrin atau teori-teori hukum, jurnal hukum, artikel-artikel hukum, hasil-hasil penelitian dan berbagai hasil kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder.³⁰ Sumber Hukum Tersier yang digunakan adalah dengan menggunakan kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

d. Sebagai data pendukung, akan dilakukan wawancara dengan pihak terkait:

- a. Pejabat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I, Palembang.
- b. Pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.
- c. Pendeta Tetap di Gereja Bethel Indonesia Musi Palembang Indah Palembang (GBI MPI Palembang)
- d. Pandita Muda di Maha Vihara Maitreya Duta, Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum ini menggunakan studi kepustakaan karena data yang diperlukan adalah data sekunder. Studi kepustakaan atau juga disebut dengan studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan

³⁰ Sri Mamudji dkk . *Op.Cit.*, hlm. 31.

mengadakan suatu studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.³¹ Penelitian ini didukung dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Palembang, pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, Pendeta Tetap di Gereja Bethel Indonesia Musi Palembang Indah Palembang (GBI MPI Palembang), dan Pandita Muda di Maha Vihara Maitreya Duta Palembang.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data sekunder dan data primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta data hasil wawancara. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat, dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.³²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud

³¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan ke – 5, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 27

³² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 66.

merupakan jawaban atas perumusan masalah atau dalam pertanyaan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.³³

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.³⁴

³³ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 93.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abuddin Nata, 2004, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Pranadamedia Group.
- Burhan Bungin, 2010, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Beni Achmad Saehani, 2008 *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI Proyek Bimbingan dan Da'wah agama Buddha, 1996/1997, *Petunjuk Teknis Tatacara Perkawinan*.
- Dhamma Dana Para Dhamma Duta 3, 2013, Yogyakarta: Vidyāsenā Production.
- Happy Susanto, 2007, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Howad dan Gering, 1990, *Kamus Alkitab*, Jakarta: Yayasan Persekutuan Injil Indonesia.
- Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenadamadia Group.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia.

- Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- M. A Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-5, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Mohammad Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia “Masalah-masalah Krusial”*, Cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Daud Ali, dalam Nurul Hakim, 2011, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 10 tahun 1983*, t.t.t., hlm. 3, yang dikutip dari Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2012, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, Cetakan I.
- Neng Jubaidah, 2012, *Pencatat Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Anis Safioedin, 1974, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- R. Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- R. Wirjono Pradijodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rusli dan R. Tama, 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya*, Bandung: Pioner Jaya.
- Sadiani, 2008, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Intimedia dan STAIN Palangkaraya.

Sardjono, 1979, *Masalah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Burgerlijk Wetboek Indonesia, Burgerlijk Wetboek Belanda, dan Burgerlijk Wetboek Belanda Baru*, Jakarta: Penerbit Academica.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 8, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.

Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ven K. Sri Dhammananda, 2008, *Rumah Tangga Bahagia Menurut pandangan Buddha*, Yogyakarta: VidyāsenāProduction.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: FH-UI.

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan)*, Cet. II, Jakarta: Rizkita.

Weinata Sairin dan Joseph Marcus Pattiasina, 1996, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen: himpunan telaah tentang perkawinan di lingkungan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia.

Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi

Alif Sofiyan, 2016, *Skripsi: Tradisi Perkawinan Dalam Agama Hindu (Studi Kasus di Kuta Raja Banda Aceh)*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Tesis

Agatha Arumsari Dewi Tjahjandari, 2008, *Tesis. Aspek Hukum Perkawinan Beda Agama dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Seba Silawati, 2012, *Tesis. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Kekuasaan Orangtua Kepada Anak yang Masih dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 38/PDT G/2011/PN.JKT.SEL)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal

Juliana Pretty Sanger, Jurnal Lex Administratum, Vol. III/No.6/Ags/2015: *Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Meita Djohan OE, 2018, Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung. *“Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”*, Volume 13 Nomor 1.

R. La Porta *“Investor Protection and Corporate Governance”*, Jurnal Of Financial Economics 58, 1 Januari 2000.

Sumber Lisan/Data Lapangan

Wawancara dengan Bapak Izen selaku Pendeta di Maha Vihara Maitreya Duta Palembang pada 11 Oktober 2018 di Maha Vihara Maitreya Duta Palembang.

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Idham Syukri, M.Si selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang pada 30 Oktober 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Wawancara dengan Bapak Christian Asher selaku Pendeta Tetap di Gereja Bethel

Indonesia Musi Palem Indah Palembang (GBI MPI Palembang) pada 4 November 2018 di Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah Palembang (GBI MPI Palembang).

Wawancara dengan Bapak Naro Aswari, S.H., M.Si selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada 8 November 2018 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

Wawancara dengan Bapak Thamrin Baihakiki, S.H selaku PLT Kasi Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada 8 November 2018 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

Internet

Artikelbuddhist.com, *Perkawinan dalam Agama Buddha*.

<http://artikelbuddhist.com/2011/05/perkawinan-dalam-agama-buddha.html>.

Diakses di Palembang pada 24 September 2018. Pukul 09.08 WIB.

Detikinet, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-518858/pasangan-indonesia-nikah-di-internet..> *Disetujui Penghulu Pasangan Indonesia Nikah di Internet*. Diakses di Palembang pada tanggal 23 Juli 2018. Pukul 16.06 WIB.

Hipwee.com, *Mengenal Tata Cara Pernikahan ala Kristiani, Proses Panjang Menguras Emosi Menuju Kebahagiaan Sejati*, 2017.

<https://www.hipwee.com/wedding/prosesi-pernikahan-kristiani-mulai-dari-bimbingan-pranikah-hingga-pengucapan-janji-nikah-yang-bikin-deg-degan/>.

Diakses di Palembang pada 24 September 2018. Pukul 09.00 WIB.

Hukumonline.com, *Simak Ulasan Pakar Soal Ijab Kabul Secara Online*.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aec4fa178089/simak-ulasan-pakar-soal-ijab-kabul-secara-online> .

Diakses di Palembang, pada 13 Oktober 2018. Pukul 08.53 WIB.

Hukumonline.com, *Seputar Ijab Kabul dan Perceraian Jarak Jauh*.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15653/seputar-ijab-kabul-dan-perceraian-jarak-jauh> .

Diakses di Palembang pada 13 November 2018. Pukul 09.05 WIB.

Radarsukabumi.com. <http://radarsukabumi.com/2018/04/30/haru-video-polwan-cantik-nikah-lewat-video-call/> . *Haru... Video Polwan Cantik Nikah Lewat Video Call*. diakses di Palembang pada tanggal 29 Juli 2018. Pukul 08.06 WIB.

Skripsi t.n, Universitas Medan Area. Bab II Landasan Teori.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1816/5/138400101_file5.pdf
diakses di Palembang pada 25 September 2018. Pukul 09.00 WIB.

tesishukum.com, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>,
diakses di Palembang pada 24 September 2018. Pukul 15.05 WIB

Trilogi Perkawinan Kristiani. [http://artikel.sabda.org/trilogi perkawinan kristiani](http://artikel.sabda.org/trilogi_perkawinan_kristiani)

diakses di Palembang pada 21 November 2018. Pukul 10.57 WIB.

Youtube.com, *Nikah Melalui Videocall? Ustadz Syafiq Riza Basalamah*.

<https://www.youtube.com/watch?v=vFDdkSSP8Ek>. Diakses di Palembang
pada 11 November 2018 pukul 11.40 WIB.

Youtube.com, *Nikah Via Telpon-Ust. Abdul Somad, Lc.MA*,

<https://www.youtube.com/watch?v=W7jnzgQPkvk>. Diakses di Palembang
pada 11 November 2018 pukul 12.15 WIB.